

## TRANSKRIP WAWANCARA

Subjek bernama **Ahmad Baharudin Naim** Pekerjaan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tahun 2011. Sebelum menjadi hakim, narasumber merupakan dosen pengajar selama 20 tahun pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Wawancara dilakukan di kediaman Jl. Panglima Polim Gang Randu, Bandar Lampung pada tanggal 31 Agustus 2013.

Baris ke	Uraian Wawancara	Penjelasan
1	Mohon dijelaskan	<p>Dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi berdasarkan pada KUHAP, UU. No. 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 dan UU. No. 46 tahun 2009.</p> <p>Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kekhususan hukum acara dalam perkara tindak pidana korupsi antara lain mengatur:</p> <p>a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;</p> <p>b.mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;</p> <p>c. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;</p> <p>d. alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>e. adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi</p> <p>ketika penyidik dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan, penyidik yang dihadirkan harus dibedakan antara penyidik yang melakukan penyadapan dan penyidik yang melakukan pemberkasan.</p> <p>Tujuan dari adanya pembedaan tersebut adalah untuk mengetahui apakah saksi merupakan</p>
2	secara ringkas proses	
3	mengadili perkara	
4	tindak pidana korupsi	
5	?	
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30	Mohon dijelaskan	
31	mengenai penyidik	
32	yang menjadi saksi	
33	dalam persidangan ?	
34		
35		
36		

37		termasuk saksi fakta atau saksi verbal mengenai
38		perkara yang sedang diperiksa.
39		
40		Yang dikatakan saksi fakta dalam hal ini adalah
41		saksi yang mengetahui langsung atau mendengar
42		langsung terhadap peristiwa pidana.
43		Pengetahuannya terhadap adanya peristiwa pidana
44		tersebut berdasarkan dari apa yang ia alami.
45		
46		Kualifikasi saksi, adanya saksi fakta (penyidik yang
47		melakukan pemberkasan. Penghadiran penyidik
48		yang melakukan pemberkasan sepanjang keterangan
49		yang dibuat itu tidak dibantah oleh saksi tidak ada
50		kepentingan bagi hakim untuk menghadirkannya,
51		kecuali jika keterangan yang diberikan saksi
52		dicabut/diubah, maka penyidik akan dihadirkan
53		untuk mengkonfrontasi perihal keterangan yang
54		dicabut tersebut. Hal demikian yang disebut dengan
55		verbal lisan (saksi verbal) dalam hal ini penyidik
56		tersebut hanya mengetahui “fakta pada saat
57		pembuatan berkas perkara”, bukan “fakta terjadinya
58		tindak pidana”.
59		
60		Harus diperhatikan juga urgensi dari menghadirkan
61		saksi penyidik. Penghadiran penyidik sebagai saksi
62		dalam persidangan biasanya bertujuan untuk meng-
63		<i>compare</i> / membandingkan dalam hal mengetahui
64		suasana kebatinan penyadapan dilakukan, dalam arti
65		bahwa siapa saja yang melakukan penyadapan,
66		kapan dilakukannya penyadapan, alat apa yang
67		dipakai, serta dalam kondisi apa dilakukan
68		penyadapan. Hal yang lebih urgen dari
69		menghadirkan penyidik sebagai saksi pada
70		persidangan bagi hakim adalah mengetahui dasar
71		hukum penyidik melakukan penyadapan. Hal ini
72		terkait dengan ada indikasi apa dilakukannya
73		penyadapan, atas perintah siapa ia melakukan
74		penyadapan, dan maksud dilakukannya penyadapan.
75		Karena hasil penyadapan diperdengarkan dalam
76		persidangan maka kehadiran penyidik akan
77		menguatkan dan mendukung informasi apa yang
78		terdapat dalam rekaman hasil penyadapan.
79		
80		Dalam menilai alat bukti sebagaimana yang diatur
81		dalam Pasal 184 KUHAP bahwa alat alat bukti
82		tersebut akan saling berkaitan dalam hal untuk tiap
		alat bukti terkadang bisa terjadi hanya menjelaskan
		1 unsur tindak pidana bisa juga alat bukti lain dapat

83		menjelaskan unsur pidana yang lainnya. Alat bukti
84		akan digunakan hakim untuk analisis unsur - unsur
85		tindak pidana.
86		Terhadap alat bukti yang dinilai akan sampai pada
87		suatu konklusi terbukti atau tidak terbukti, yang
88		pada akhirnya Tujuan pembuktian adalah untuk
89		menarik kesimpulan bahwa terdakwa bersalah atau
90		tidak.
91		
92		Hal yang juga harus diingat bahwa, terhadap alat
93		bukti keterangan saksi, hakim tidak terikat untuk
94		menilai kebenarannya.
95		
96	Mohon dijelaskan	Dalam persidangan, kadang kala hakim dibatasi
97	tentang “hakim tidak	waktu dan juga kemampuan hakim untuk membuat
98	terikat dengan alat	pertanyaan. Pertanyaan yang dibuat oleh hakim
99	bukti keterangan saksi	harus mengarah pada unsur tindak pidana korupsi.
100	“ ?	Harus dibedakan antara fakta (persidangan) dan
101		fakta hukum. Tidak semua fakta (persidangan)
102		adalah fakta hukum, namun fakta hukum pasti
103		merupakan fakta (persidangan), terkadang oleh saksi
104		yang hadir ia memberikan keterangan yang tidak
105		relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.
106		Kadang kala juga keterangan saksi satu sama lain
107		bertolak belakang. Menghadapai kondisi ini ada 2
108		sikap yang diambil.
109		1. Antar keterangan saksi akan dikonfrontir,
110		dengan tujuan untuk mengetahui kebenaran
111		keterangan saksi.
112		2. Hakim tidak mengkonfrontir, dan hanya
113		meyakini salah satu keterangan saksi. Oleh
114		karena itu idealnya hakim juga harus
115		mengetahui kualitas saksi, akan lebih baik
116		lagi jika hakim turun ke lapangan untuk
117		mengetahui secara langsung mengenai
118		kualitas saksi. Selain itu juga hakim harus
119		melihat kondisi psikologi saksi dengan
120		maksud mengetahui kebenaran keterangan
121		yang diberikan sehingga hakim tahu mana
122		keterangan yang mengarah pada unsur
		tindak pidana dan mana keterangan yang
		menyesatkan dan menjerumuskan terhadap
		perkara yang sedang diperiksa.
123		Tidak semua keterangan saksi bermanfaat dan
124		bernilai guna bagi hakim, hakim hanya mengambil
125		kesaksian yang berkenaan dengan terbukti atau tidak
126		terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang
127		diadakwakan kepada terdakwa.

128		
129		
130	Mohon dijelaskan	Rekaman hasil penyadapan diatur dalam Pasal 26A
131	bagaimana penilaian	UU No.20 tahun 2001. Adapun yang dijelaskan
132	terhadap rekaman	disana adalah :
133	hasil penyadapan	1. alat bukti lain yang berupa informasi yang
134	sebagai alat bukti	diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan
135	dalam tindak pidana	secara elektronik dengan alat optik atau yang
136	korupsi ?	serupa dengan itu; dan
137		2. dokumen, yakni <b><u>setiap rekaman data atau</u></b>
138		<b><u>informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan</u></b>
139		<b><u>atau didengar yang dapat dikeluarkan</u></b>
140		<b><u>dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik</u></b>
141		<b><u>yang tertuang di atas kertas, benda fisik</u></b>
142		<b><u>apapun selain kertas, maupun yang terekam</u></b>
143		<b><u>secara elektronik, yang berupa tulisan, suara,</u></b>
144		<b><u>gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda,</u></b>
145		<b><u>angka, atau perforasi yang memiliki makna.</u></b>
146		
147		Tentang penyadapan, selain dalam UU Tindak
148		Pidana Korupsi juga diatur dalam UU tentang
149		Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU
150		tersebut lebih ditegaskan bahwa rekaman
151		penyadapan dikategorikan dalam alat bukti
152		petunjuk.
153		
154		<u>Alat bukti petunjuk, tidak bisa berdiri sendiri.</u>
155		<u>Dalam hal ini mengenai hasil rekaman penyadapan,</u>
156		<u>ia didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan</u>
157		<u>saksi, keterangan ahli, maupun surat yang dapat</u>
158		<u>menjelaskan ataupun melengkapi dari informasi</u>
159		<u>yang terkandung dalam rekaman tersebut.</u>
160		
		<i>Bagi hakim, alat bukti petunjuk merupakan alat</i>
		<i>bukti terakhir yang dipakai apabila alat bukti lain</i>
		<i>“tidak mencukupi” untuk membuktikan kesalahan</i>
		<i>terdakwa.</i>

## TRANSKRIP WAWANCARA

Subjek bernama **Slamet Hariyadi** Pekerjaan Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tahun 2011. Saat ini selain sebagai hakim, narasumber juga aktif sebagai dosen pengajar Hukum. Wawancara dilakukan di ruang kerja narasumber kantor Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Bandar Lampung pada tanggal 3 September 2013.

Baris ke	Uraian Wawancara	Penjelasan
1	Penelitian ini	<p>Untuk memahaminya, kita harus pisahkan dulu antara ;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyidik sebagai orang yang berfungsi untuk melakukan/ meyakini BAP terdakwa</li> <li>2. Adanya bukti atau dokumen yang diperoleh dari alat elektornik.</li> </ol> <p>Keterangan penyidik tanpa didukung oleh bukti, maka akan menjadi lemah keterangannya. Lain hal apabila keterangan tersebut diperkuat oleh bukti lain yang berhubungan dgn keterangan tersebut.</p> <p>Sebenarnya tidak harus penyidik, warga masyarakat pun bisa, apabila dia punya informasi tentang hal tersebut untk selanjutnya kemudian di uji kebenarannya dalam persidangan.</p>
2	berhubungan dengan	
3	keterangan penyidik	
4	sebagai saksi yang	
5	alasan keterangannya	
6	berdasarkan	
7	penyadapan dan	
8	perihal rekaman	
9	penyadapan dalam	
10	tindak pidana korupsi.	
11	Mohon dijelaskan	
12	dalam kasus yang	
13	pernah terjadi selama	
14	ini ?	
15		
16		<p>Bahwa sering jg yang terjadi adalah cara pandang hukum yg bersifat legalistik yang kemudian memunculkan perbedaan penafsiran suatu peraturan. Tidak hanya sudut pandang hakim, tapi juga sudut pandang semua penegak hukum, baik itu Polisi, Penuntut umum, maupun Penasehat Hukum.</p> <p>Selama itu masih bisa di nilai oleh hakim ditambah dengan keyakinannya dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maka hakim dapat mengambil kesimpulan bhwa bukti tersebut adalah sah. Tapi yang dimaksud disini bukti itu adalah sah.</p>
17		
18		
19	Apakah keterangan	
20	penyidik berdasarkan	
21	penyadapan, dapat	
22	dikatakan masuk	
23	sebagai rumusan saksi	
24	yang dimaksud dalam	
25	KUHAP ?	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		

37		Harus dilihat secara menyeluruh, antara siapa yg menerangkan dan data yang disajikan (rekaman penyadapan).
38		
39		
40		
41	Apa yang menjadi	Sebenarnya, sifat menghadirkan penyidik adalah
42	alasan utama	untuk meng- confirm saja. Tujuan utamanya adalah
43	menghadirkan	mengetahui persesuaian antara keterangan dari
44	Penyidik dan rekaman	penyidik dan informasi yang terkandung dalam
45	penyadapan dalam	penyadapan yang dihadirkan sehingga dapat
46	persidangan ?	memperkuat keterangan penyidik itu.
47		
48	Bagaimana	Kedudukan/ keberadaannya kuat. Pengertian
49	kedudukan rekaman	dikesampingkan itu tetap akan ada hubungannya
50	penyadapan apabila	(kasuistis) karna keteranagan itu dianggap tidak
51	keterangan saksi yang	terlalu penting bagi hakim, bsa jadi dalam kasus lain
52	mengikuti itu justru	keterangan tersebut dapat dipakai konteks nya
53	dikesampingkan ?	dalam hal materi. Oleh karena itu, maka harus
54		cermat juga dilihat dari konteks mana dalam hal
55		penilaian tersebut.
56		
57		Singkatnya adalah, dalam penilaian yang dilakukan
58		hakim terhadap suatu kasus yang dihadapi yaitu
59		apakah terdapat “makna”. Karna yang terpenting
60		adalah bagaimana hakim dapat menemukan makna.
61		
62		Hakim harus dapat meng”interpretasi”kan suatu
63		persitiwa yang ditafsirkan melalui “bahasa”,
64		sehingga dari bahasa tersebut dapat menimbulkan
65		suatu “tanda”, dan dari tanda itu hakim akan
66		menemukan “makna”.
67		
68	Dalam hal terdapat	Tugas yang paling berat bagi seorang hakim adalah
69	pertentangan batin	“menemukan hukum”, bukan hanya sekedar
70	ketika hakim	“melaksanakan hukum”. Dan apabila berbicara
71	memeriksa suatu	tentang menemukan hukum maka akan
72	kasus, apakah yang	berhubungan dengan metode, dari metode dapat
73	paling menjadi hal	diperoleh bagaimana penafsiran yang digunakan
74	utama kaitannya	oleh hakim. Karena hakim harus memahami,
75	dengan tugas seorang	mempelajari kasus secara mendalam mengenai
76	hakim ?	konstruksi kasus, dari konstruksi tersebut maka
77		hakim dapat mengetahui apabila terdapat pembiasan
78		terhadap suatu kasus. Singkatnya adalah hakim
79		harus dapat mengurai tentang kasus yang sedang
80		diperiksa namun tetap pada tujuan akhir bahwa
81		putusan yang dibuat adalah putusan yang
82		berkepastian hukum, bermanfaat bagi semua pihak, dan dan berkedilan.

83		Begitu pula dalam memeriksa suatu kasus, hakim
84		memiliki kebebasan. Kebebasan hakim sangat
85		penting bagi hakim, karena memberikan
86		keleluasaan dalam menggali nilai-nilai keadilan
87		dalam menerapkan UU, kea- dilan tidak akan
88		ditemukan dalam kata-kata UU, tetapi hakim harus
89		menggali rasa keadilan berdasarkan hati nurani,
90		untuk itu maka, hati, mata, telinga Hakim harus
91		dibuka mendengar, memahami dan mengerti rasa
92		keadilan masyarakat. Untuk itu, hakim harus bebas
93		dari segala kepentingan, baik kepentingan dari luar
94		atau dirinya sendiri, sehingga bisa objektif dan adil
		dalam memeriksa dan memutus perkara.

## TRANSKRIP WAWANCARA

Subjek bernama **Maroni** Pekerjaan sebagai dosen pengajar pada bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain itu, narasumber juga merupakan Ketua Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Wawancara dilakukan di ruang kerja narasumber Gedung A Lt.2 Fakultas Hukum Universitas Lampung, pada tanggal 9 September 2013.

Baris ke	Uraian Wawancara	Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Penelitian ini berhubungan dengan keterangan penyidik sebagai saksi yang alasan keterangannya berdasarkan penyadapan dan perihal rekaman penyadapan dalam tindak pidana korupsi	Dengan adanya putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010 bahwa semua keterangan yang bernilai sebagai alat bukti, tidak mesti diberikan oleh orang yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, sepanjang keterangannya itu bisa mengungkap tindak pidana maka keterangannya itu mempunyai kekuatan menjadi alat bukti.
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	Mohon dijelaskan mengenai penyidik yang hadir sebagai saksi dan memberikan keterangan berdasarkan penyadapan ?	<p>Dalam hukum acara pidana, hakim bersandar pada apa yang terjadi di persidangan. Tugas hakim disana adalah untuk melakukan penilaian terhadap keterangan-keterangan yang diberikan itu. Dalam konteks pembuktian hakim yang mempunyai peranan, artinya keterangan yang diberikan dalam persidangan itu tidak rasional maka hakim boleh mengesampingkan keterangan itu. Dengan kata lain bahwa tugas hakim itu harus aktif dalam proses pembuktian. Tidak bisa ia hanya bersandar pada apa yang disampaikan saja dengan tidak melakukan penilaian.</p> <p>Seorang hakim harus mempunyai pemikiran, perasaan, cara pandang, cerdas. Karena hakim tidak bisa hanya sebatas menjadi robot saja. Seorang hakim harus dapat menggali nilai-nilai yang terkandung dalam suatu aturan hukum sehingga dapat mengarah kepada pemenuhan rasa keadilan.</p> <p>Majelis hakim mempunyai kebebasan untuk menilai kebenaran dari keterangan saksi. Majelis hakim juga dapat memberikan penafsiran-penafsiran terhadap fakta yang terjadi di persidangan, kaarena hakim memiliki kebebasan. Kebebasan yang dimiliki ini</p>



37		hakim harus memiliki dasar hukum yang jelas, bukan mengada-ada.
38		
39		
40		
41	Ketika terjadi	Dalam hal terdapat perbedaan cara pandang mengenai dasar dalam memahami suatu kasus, hal ini besar kemungkinan terjadi dalam rangka penegakan hukum di Indonesia karena disebabkan dualisme dalam penggunaan hukum acara yang bersifat <i>extraordinary</i> , seolah-olah dalam hukum pidana patokan yang dipakai hanya pada KUHAP, padahal utk kejahatan yng bersifat <i>extraordinary</i> KUHAP sudah tidak mampu lagi, oleh karena itu ditentukan ketentuan-ketentuan khusus. Oleh karena itu kalau disandarkan pada KUHAP, maka tidak akan sesuai. Karena dalam ketentuan khusus itu terdapat terobosan-terobosan yang sebelumnya tidak terakomodir oleh KUHAP, dan pada posisi ini, ia sifatnya “mengesampingkan” KUHAP.
42	perbedaan cara	
43	pandang terhadap hukum,	
44	Apa seharusnya yang	Mengesampingkan dalam hal ini bukan diartikan melanggar, tapi memakai aturan tersendiri.
45	dilakukan aparat	
46	penegak hukum lain	Sifat cara pandang aparat penegak hukum yang kaku, seolah-olah semua perkara harus mengikuti KUHAP, jika tidak mengikuti maka dianggap salah. Padahal, terdapat beberapa ketentuan yang dalam kenyataannya tidak terakomodir KUHAP, yang justru dalam ketentuan lain diatur secara khusus dan dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut keberlakuannya merupakan perwujudan asas <i>Lex Specialis derogat Lex generalis</i> .
47	apabila terjadi hal	
48	tersebut ?	
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		

83	Ketika rekaman penyadapan dihadirkan, apakah hakim terikat untuk harus menilai kebenarannya?	Dalam Undang-undang 20 tahun 2001 rekaman penyadapan yang masuk sebagai alat bukti petunjuk, akan memperkuat posisi hakim. Dalam arti, rekaman penyadapan tersebut mengandung informasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang sebelumnya sudah ada keterangan dari penyidik.								
84		Alat bukti petunjuk dipergunakan oleh hakim untuk menguatkan alat bukti sebelumnya sebagaimana yang ditentukan dalam KUHAP. Sehingga, dari rangkaian alat bukti yang ada dalam persidangan, alat bukti petunjuk dapat memperjelas telah terjadinya tindak pidana.								
85			Kaitannya dengan rekaman penyadapan pula, hakim harus melihat secara kasuistik. Terkadang tidak hanya cukup dengan menghadirkan penyidik saja, tapi juga perlu menghadirkan ahli. Tujuan menghadirkan ahli tersebut adalah untuk mengetahui apakah memang benar rekaman yang dihadirkan adalah asli dan bukan merupakan rekayasa elektronik sehingga nantinya putusan yang dibuat memang benar-benar putusan yang sesuai dengan hukum.							
86				hakim harus dapat menafsirkan suatu ide yang terdapat dibalik norma yang akan menciptakan hukum yang berguna bagi masyarakat karena pada dasarnya hukum merupakan perwujudan sifat, cara pandang, dan nilai suatu masyarakat yang menyebabkan perkembangan manusia diikuti dengan perkembangan hukumnya.						
87					Proses mengadili dalam menegakkan hukum, tidak sebatas menerapkan undang-undang secara subsumtif yang menghasilkan keadilan formal/prosedural, tetapi mengarah pada keadilan substantif sebagai tujuan hukum, undang-undang sebagai sarana bukan tujuan.					
88						Hakim tidak hanya memegang Undang-undang yang kaku dan beku, tetapi juga bercermin pada hati nurani menghadirkan keadilan substantif.				
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
105										
106										
107										
108						Bagaimana dengan peran hakim untuk memenuhi rasa keadilan yang menjadi tuntutan masyarakat tempat dimana hukum itu hidup ?				
109										
110										
111										
112										
113										
114										
115										
116										
117										
118										
119										
120										
121										
122										
123										
124										
125										
126										